

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 10 tahun 1981 Seri B No. 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 9 TAHUN 1981

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KEDELAPAN KALI PER-
TURAN TARIP, PENAMBANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Penambahan (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 Tambahan Seri C nr. 18) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan yang ketujuh kali Peraturan Tarip Penambahan Kabupaten Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 4) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, oleh karena itu dipandang perlu untuk diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah ;
4. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Penambangan (diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957, Tambahan Seri C nr. 18) jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 13 Tahun 1957 tentang Perubahan yang ketujuh kali Peraturan Tarip Penambangan Kabupaten Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 4)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KEDELAPAN KALI PERATURAN TARIP PENAMBANGAN KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penambangan (diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 1957 Tambahan Seri C nr. 18), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 13 Tahun 1957 tentang perubahan yang ketujuh kali Peraturan Tarip Penambangan Kabupaten Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 6 tanggal 15 Juni 1978 Seri B No. 4) diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Macam dan besarnya biaya sebagai dimaksud dalam pasal 3 sub g diatur sebagai berikut :

- a. seorang dengan membawa barang ringan Rp. 10,-
- b. seorang dengan membawa barang berat/tidak kuat dijinjing Rp. 15,-
- c. seekor kambing Rp. 20,-
- d. seekor hewan besar(Kerbau, sapi, kuda, babi) Rp. 75,-
- e. seorang dengan membawa sepeda beroda dua Rp. 20,-
- f. seorang dengan sepeda bermuatan berat tak kuat dijinjing Rp. 25,-
- g. sebuah becak dengan seorang pengendara tak bermuatan Rp. 50,-
- h. seorang dengan membawa sepeda motor Rp. 50,-
- i. bagi anak-anak sekolah berlanggan an sebulan Rp. 75,-
- j. bagi anak-anak sekolah berlang ganan sebulan dengan sepeda Rp. 100,-
- k. bagi anak-anak sekolah berlang ganan sebulan dengan sepeda motor Rp. 250,-
- l. bagi Pegawai Negeri berlanggan an sebulan Rp. 100,-
- m. bagi Pegawai Negeri berlanggan an sebulan dengan sepeda Rp. 200,-
- n. bagi Pegawai Negeri berlanggan an sebulan dengan sepeda motor Rp.400,-
- o. lain-lain yang belum disebut di atas, menurut persetujuan kedua belah pihak pelaksanaannya di atur oleh Bupati Kepala Daerah.

B. Antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan pasal tambahan yaitu pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6a

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas pekerjaan Umum, Bagian hukum dan Organisasi & Tatalaksana dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

(2) Untuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima prosen) dari uang hasil retribusi penambangan yang disetor ke Kas Daerah.

(3) Penggunaan biaya operasional sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

C. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus
1981 Nomor : 188.3/212/1981

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH
NIP : 500026890

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
tanggal 1 Oktober 1981 Nomor : 10 Tahun 1981 Seri B No. 3

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. PARARTO SD
NIP : 010019211

--oo0oo--

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 3 tahun 1981 Seri D No. 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 10 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan dimaksud ;
- b. bahwa untuk kepentingan Pembinaan dan Pengawasan Tehnis Pelaksanaan Pungutan Daerah perlu diwujudkan dan dikembangkan hubungan fungsional Dinas Daerah Tingkat II dan Tingkat I ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagai aparat pemupukan Pendapatan